



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan risiko dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah yang dapat digunakan dalam mengelola risiko di lingkungan pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, mengamanatkan kepala perangkat daerah wajib melakukan penilaian Risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TABANAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan Risiko.
8. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
9. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
10. Sisa Risiko adalah Risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
11. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
12. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian

- tujuan.
13. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
  14. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
  15. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
  16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
  17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
  18. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
  19. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.
  20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/seluruh pegawai pada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan Risiko.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

BAB II  
PENGELOLAAN RISIKO  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas:
  - a. tujuan strategis Pemerintahan Daerah;
  - b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
  - c. tujuan pada tingkatan kegiatannya.
- (2) Pengelolaan Risiko dilakukan melalui:
  - a. pengembangan budaya sadar Risiko;
  - b. pembentukan struktur pengelolaan Risiko; dan
  - c. penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko.

Bagian Kedua  
Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 4

- (1) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi di setiap satuan kerja;
  - b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi; dan
  - c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya Risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
  - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen Risiko;
  - c. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan
  - d. pengintegrasian manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Bagian Ketiga  
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 5

- (1) Pembentukan struktur Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, yang terdiri atas:
  - a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko;
  - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
  - c. Bupati dan Kepala Perangkat Daerah/unit kerja sebagai UPR;
  - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan

- e. Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan.
- (2) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Bupati dan pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya.
- (5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- (6) Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
- (7) Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, Bupati membentuk komite pengelolaan Risiko.
- (2) Komite pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Bupati sebagai ketua;
  - b. Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan sebagai koordinator merangkap anggota; dan
  - c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

#### Pasal 7

Komite pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki tugas:

- a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. membuat laporan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 8

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. UPR tingkat Pemerintah Daerah;
- b. UPR tingkat eselon II; dan

c. UPR tingkat eselon III dan IV.

#### Pasal 9

- (1) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas:
  - a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
  - b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
  - c. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
  - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
  - e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
- (2) UPR tingkat eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memiliki tugas;
  - a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
  - b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
  - c. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
  - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
  - e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
- (3) UPR tingkat eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c memiliki tugas.
  - a. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
  - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
  - c. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

#### Bagian Keempat Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

#### Pasal 10

- (1) Proses pengelolaan Risiko meliputi:
  - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
  - b. penilaian Risiko;
  - c. kegiatan pengendalian;
  - d. informasi dan komunikasi; dan
  - e. pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf 1  
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 11

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya Risiko dan pengelolaan Risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf 2  
Penilaian Risiko

Pasal 12

- (1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.
- (2) Penilaian Risiko dilakukan atas:
  - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
  - b. tujuan strategis entitas Perangkat Daerah; dan
  - c. tujuan operasional Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Penilaian Risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA-SKPD atau segera setelah diselesaikannya RKA-SKPD.
- (6) Proses penilaian Risiko meliputi:
  - a. penetapan konteks/tujuan;
  - b. Identifikasi Risiko; dan
  - c. Analisis Risiko.

Pasal 13

Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf a, terdiri dari tahap penetapan konteks/tujuan dan penetapan kriteria Risiko.

#### Pasal 14

- (1) Tahap penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam pengelolaan Risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu:
  - a. konteks strategis Pemerintah Daerah;
  - b. konteks strategis entitas Perangkat Daerah; dan
  - c. konteks operasional Perangkat Daerah.
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA-SKPD.

#### Pasal 15

- (1) Tahap penetapan kriteria penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan Analisis Risiko.
- (2) Kriteria penilaian Risiko meliputi :
  - a. skala dampak Risiko;
  - b. skala kemungkinan terjadinya Risiko; dan
  - c. skala tingkat Risiko.

#### Pasal 16

- (1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf b, bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis entitas Perangkat Daerah, dan tujuan operasional Perangkat Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan Identifikasi Risiko meliputi kegiatan:
  - a. mengidentifikasi berbagai Risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko, sumber Risiko, dan dampak Risiko; dan
  - b. mendokumentasikan proses identifikasi Risiko dalam daftar Risiko.

#### Pasal 17

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf c, merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu Sisa Risiko dengan mengukur nilai

- kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1), suatu Risiko dapat ditentukan tingkat Risiko sebagai informasi untuk menciptakan RTP.
  - (3) Tahap pelaksanaan analisis Risiko meliputi kegiatan :
    - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
    - b. memvalidasi Risiko;
    - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
    - d. menyusun RTP.

Paragraf 3  
Kegiatan Pengendalian

Pasal 18

- (1) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP meliputi kegiatan :
  - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
  - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 4  
Informasi dan Komunikasi

Pasal 19

- (1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan Risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan Risiko.

Paragraf 5  
Pemantauan

Pasal 20

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Pemerintah

Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.

- (4) Pemantauan dalam bentuk Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan Risiko meliputi Audit, Reviu, Pemantauan, Evaluasi, dan pengawasan lainnya.

### BAB III PELAPORAN

#### Pasal 21

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan pengelolaan Risiko.
- (2) Laporan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Laporan pelaksanaan penilaian Risiko;
  - b. Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR; dan
  - c. Laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan.

#### Pasal 22

- (1) Laporan pelaksanaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, disusun setelah dilakukan penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan penilaian Risiko operasional Perangkat Daerah.
- (2) Laporan pelaksanaan Risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan.
- (3) Laporan pelaksanaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dokumen penilaian Risiko atau dokumen RTP.

#### Pasal 23

- (1) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, dilakukan secara triwulanan dan tahunan disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon II.

#### Pasal 24

Laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c

dilakukan secara berkala setahun sekali yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang Manajemen Risiko (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 25 Oktober 2022

BUPATI TABANAN,  
  
I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 25 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

  
I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 61

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 61 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TABANAN

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

**B. Tujuan Penyusunan Pedoman**

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah;
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan Risiko serta memantau aktivitas pengendalian Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

**II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO**

**A. Penetapan konteks pengelolaan Risiko**

Konteks pengelolaan Risiko pada Pemerintah Kabupaten Tabanan dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah  
Pengelolaan Risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan Risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemda di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.
2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah  
Pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah).  
Pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.

3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah

Pengelolaan Risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti; Penetapan Kinerja Perangkat Daerah (Perkin), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja dan/atau RKPD).

Pengelolaan Risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.

**B. Penetapan kriteria penilaian Risiko**

Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Risiko di lingkup Pemerintah Daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko-Risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima maupun tingkat Risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian Risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko

Skala dampak Risiko yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan yaitu :

Kategori dampak	Skor	Uraian
Sangat signifikan/sangat besar	5	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan <b>sangat signifikan</b>
Signifikan/besar	4	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan <b>tinggi/signifikan</b>
Sedang/medium	3	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan <b>sedang</b>
Kurang signifikan	2	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan <b>rendah/kurang signifikan</b>
Tidak signifikan/sangat kecil	1	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan <b>tidak signifikan</b>

2. Skala Probabilitas Risiko

Skala probabilitas Risiko yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan yaitu:

Kategori Probabilitas	Skor	Penjelasan	
		Kejadian Tunggal	Kejadian Berulang
Sangat sering	5	Sangat sering, hampir pasti terjadi (probabilitas > 80%)	Dapat terjadi beberapa kali dalam 1 tahun
Sering	4	Sering terjadi (probabilitas > 60% s.d 80%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 tahun
Moderat	3	Kemungkinan terjadi (probabilitas > 40% s.d 60%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 – 5 tahun
Jarang	2	Kemungkinan terjadi, meskipun kecil (probabilitas > 20% s.d 40%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 5 – 10 tahun
Sangat jarang	1	Sangat jarang terjadi (probabilitas < 20%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 10-20 tahun

### 3. Skala Nilai Risiko

Skala nilai Risiko atau matriks Risiko merupakan hasil perkalian skor dampak Risiko dan skor probabilitas Risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta Risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) maupun tingkat Risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable risk*).

Matriks Analisis Risiko			Dampak				
			Tidak signifikan	Kecil	Sedang	Besar	Sangat signifikan
			1	2	3	4	5
Kemungkinan terjadinya Risiko	Hampir pasti	5					
	Kemungkinan besar	4					
	Mungkin	3					
	Kemungkinan kecil	2					
	Sangat jarang	1					

Kategori sangat tinggi (merah) dan tinggi (orange) merupakan area yang memiliki sisa Risiko yang membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi (*unacceptable risk*). Selanjutnya, untuk kategori moderat (kuning) menjadi prioritas berikutnya (*unacceptable risk*), sedangkan kategori rendah (biru) dan sangat rendah (hijau) merupakan Risiko yang dapat ditoleransi dan diterima (*acceptable risk*).

### C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko, adalah sebagai berikut:

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	- Arahan dan kebijakan penilaian Risiko 5 tahunan - Penyusunan Risiko Strategis Pemda	- Komite pengelolaan Risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Pemda (Bupati dan Kepala Perangkat Daerah)	- Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian Risiko 5 Tahunan - Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda
2	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah	- Komite pengelolaan Risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Tingkat Es. 2 / Es. 3 (Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
3	Januari – Mei Tahun 202X-1	Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah	Arahan dan kebijakan penilaian Risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian Risiko tahunan


No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
4.	Agustus-September 202X-1	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Perangkat Daerah</li> <li>- Unit Pemilik Risiko Tingkat Es 3, 4 Perangkat Daerah</li> </ul>	Daftar Risiko dan RTP Operasional Perangkat Daerah
5	Oktober Tahun 202X-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengomunikasian Risiko dan RTP,</li> <li>- Penyusunan atau Revisi KSOP</li> <li>- Pengomunikasian perubahan KSOP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Perangkat Daerah</li> <li>- Komite Pengelolaan Risiko</li> <li>- UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2, 3, dan 4</li> <li>- Sekda selaku koordinator</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan RTP</li> <li>- KSOP</li> <li>- Notulen pengomunikasian</li> <li>- Finalisasi Daftar Risiko dan RTP</li> </ul>
6	November - Desember Tahun 202X-1	Penyusunan Rancangan DPA Perangkat Daerah, dan penetapan DPA Perangkat Daerah			
7	Januari sd Desember Tahun 202X	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komite Pengelolaan Risiko</li> <li>- UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2, 3, dan 4</li> </ul>	KSOP
			Pelaksanaan KSOP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komite Pengelolaan Risiko</li> <li>- Kepala Perangkat Daerah</li> <li>- Pelaksana Program dan kegiatan</li> </ul>	Bukti pelaksanaan KSOP
	Berkala (triwulanan)		Pelaporan dan monitoring Risiko dan KSOP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2, Tingkat Eselon 3 dan 4</li> <li>- Unit Kepatuhan</li> <li>- Sekda selaku koordinator</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Form Monitoring Risiko</li> <li>- Form Monitoring TL RTP</li> </ul>
			Pemantauan kinerja, Risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Notulen rapat</li> <li>- Laporan pemantauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan)</li> </ul>
	Juni-Juli Tahun 202X	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda.  Catatan: Risiko strategis Pemda akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UPR Pemerintah Daerah (Bupati dan Kepala Perangkat Daerah)</li> <li>- Sekda selaku Koordinator</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan</li> </ul>

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Penda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
	Agustus-September 202X	Penyusunan RKA OPD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah  Catatan: Risiko strategis (entitas) OPD akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bupati</li> <li>- Sekda selaku Koordinator</li> <li>- Unit Pemilik Risiko Tingkat Es. 2 (Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah</li> </ul>
8	Januari – Februari Tahun 202X+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 202X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bupati</li> <li>- Kepala Perangkat Daerah</li> <li>- UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2, Tingkat Eselon 3 dan 4</li> <li>- Unit Kepatuhan</li> <li>- Sekda selaku koordinator</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 201X</li> </ul>
9	Februari – Maret Tahun 202X+1	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan Risiko oleh APIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspektorat (APIP Daerah)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko</li> </ul>
			Penilaian Maturitas SPIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bupati</li> <li>- Kepala Perangkat Daerah</li> <li>- Inspektorat (APIP Daerah)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Penilaian Maturitas SPIP</li> </ul>

### III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN


#### A. Bagan Struktur Pengelolaan Risiko

Bagan Struktur pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut:




#### B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan tahapan sebagai berikut:



Diadaptasi dari AS/NZS: 2004

Sedangkan alur proses pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Tabanan yaitu:



Tahapan proses pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, terinci sebagai berikut :

### **1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian**

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan dengan melakukan penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian pelaksanaan urusan wajib/pilihan pada Pemerintah Daerah, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;

1) Persiapan data

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dapat berupa:

- a) Laporan hasil audit pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan misalnya audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;
- b) Hasil revidu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/ pilihan oleh Inspektorat Daerah;
- c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah;
- d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dari berbagai sumber misalnya media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan.

2) Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner.

b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui revidu dokumen;

Penilaian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian.

c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environment Evaluation (CEE)*;

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode *Control Environment Evaluation (CEE)*, yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/ *Control Self Assessment (CSA)* yang diaplikasikan pada lingkungan pengendalian.

Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/ pilihan yang dilakukan penilaian. Format kertas kerja identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian disajikan dalam *Form 1.a* dan *Form 1.b*.

**Form 1.a**  
**FORMAT**  
**REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN**  
**PENGENDALIAN INTERN**  
**CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)**

**PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN**

**Tahun Penilaian :**

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)						SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	
a	b	c						d
<b>A.</b>	<b>PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA</b>							
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)							
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai							
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik							
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku							
<b>B.</b>	<b>KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI</b>							
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan							
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan							
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai							
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan Risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.							
<b>C.</b>	<b>KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF</b>							
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan Risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan Risiko							
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan Risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan							
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan Risiko dan secara terbuka menerima/ menggali pelaporan Risiko/masalah							
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja							
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda							
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasioanl OPD (cascading)							

NO.	PERTANYAAN / KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>							<b>d</b>
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai Risiko								
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan Risiko								
<b>D</b>	<b>PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN</b>								
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat								
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan Risiko								
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)								
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan Risiko								
<b>E</b>	<b>PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT</b>								
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat								
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat								
3	Kewenangan direviu secara periodik								
<b>F</b>	<b>PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>								
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)								
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik								
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja								
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar Risiko								
5	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan Risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan Risiko dalam penilaian kinerja)								
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan								
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM								
<b>G</b>	<b>PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF</b>								
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik								
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya								

NO.	PERTANYAAN / KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)						SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>						<b>d</b>
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan Risiko dan penyelenggaraan SPIP							
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis Risiko.							
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti							
<b>H</b>	<b>HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT</b>							
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun							
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun							

Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden

Ket Jawaban:

- 1 : Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun
- 2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan  
Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi
- 4 : lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian

Misal:

kesimpulan tiap pertanyaan :

"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2

kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

**Form 1.b**  
**Format CEE Berdasarkan Dokumen**  
**Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern**  
**di Pemerintah Kabupaten Tabanan**

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Tabanan	
Tahun Penilaian		:	
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
1	Media massa		
2	LHP BPK No. Xxx tanggal xxx tentang Hasil Pemeriksaan BPK		
3	SK Inspektur No. Xxx tanggal xxx tentang PKPT Inspektorat		
4	dst		

\*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

- d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.  
 Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada Pemerintah Daerah dengan format kertas kerja disajikan dalam Form 1.c.

**Form 1.c**  
**Format**  
**Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern**  
**Pemerintah Kabupaten Tabanan**

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Tabanan					
Tahun Penilaian		:					
No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika						
2	Komitmen terhadap kompetensi						
3	Kepemimpinan yang kondusif						
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan						
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat						
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM						
7	Perwujudan peran APIP yang efektif						
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait						

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

## 2. Penilaian Risiko

### a. Penetapan Konteks/Tujuan

- 1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian Risiko; Tahap pertama pelaksanaan penilaian Risiko adalah menetapkan "konteks/tujuan". Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tingkat operasional Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dilakukan penilaian Risiko.

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah

adanya daftar Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan, indikator kinerja pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, entitas Perangkat Daerah, dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Bupati dan Pimpinan Perangkat Daerah.

Pemilihan konteks/tujuan yang akan dilakukan penilaian Risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau pertimbangan lainnya antara lain tujuan yang mendukung pencapaian target program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN. Penilaian Risiko dan pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan.

Proses penetapan konteks/tujuan untuk setiap tingkat dijelaskan sebagai berikut:

a) Penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah

Penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah pada dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis yang tertuang dalam RPJMD. Namun demikian, dalam penetapan konteks Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat memilih beberapa tujuan dengan mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai dengan visi dan misi Bupati atau pertimbangan profesional lainnya. Penetapan tujuan yang menjadi prioritas dapat dilakukan melalui CSA/FGD dan selanjutnya dituangkan dalam “Dokumen Arah dan Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan”.

Format Dokumen Arah dan Kebijakan Penilaian Risiko disajikan sebagai berikut:

## FORMAT

### ARAHAN DAN KEBIJAKAN PENILAIAN RISIKO 5 TAHUNAN



BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI  
SURAT EDARAN BUPATI TABANAN

Nomor: SE- .../..  
Tanggal: .....  
TENTANG

ARAHAN DAN KEBIJAKAN PENILAIAN RISIKO  
TAHUN 20xx SD 20xx

#### A. Umum

1. Pelaksanaan penilaian Risiko mengacu kepada Peraturan Bupati Tabanan Nomor .... tanggal ... tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
2. Untuk mendukung pelaksanaan penilaian Risiko maka dibentuk atau ditetapkan :
  - a. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
  - b. Bupati sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Pemda, Pejabat Eselon 2 sebagai UPR Tingkat Eselon 2, dan Pejabat Eselon 3 dan 4 sebagai UPR Tingkat Eselon 3 dan 4;
  - c. Komite pengelolaan Risiko tingkat Pemda;
  - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
  - e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.

#### B. Penilaian Risiko

1. Penilaian Risiko dilakukan pada tingkat Strategis Pemda, Strategis (Entitas) OPD, dan Operasional OPD.
2. Penilaian Risiko strategis Pemda dilakukan atas tujuan strategis Pemda sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun.....s/d..... dan diprioritaskan atas urusan sebagai berikut :
  - a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar;
  - b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar;
  - c. Urusan Pilihan; dan
  - d. Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang.
3. Penilaian Risiko strategis Pemda dilakukan secara CSA/FGD oleh Eselon II selaku koordinator dan pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.

4. Penilaian Risiko strategis OPD harus dilakukan oleh masing-masing OPD atas tujuan strategis OPD sebagaimana tercantum dalam Renstra OPD dalam rangka melaksanakan urusan yang didelegasikan kepada masing-masing OPD.
5. Penilaian Risiko strategis OPD selambat-lambatnya telah dilakukan ..... bulan setelah Renstra OPD disusun.
6. Penilaian Risiko operasional OPD dilakukan setiap tahun dan harus dilakukan oleh masing-masing OPD atas tujuan operasional OPD sebagaimana tercantum dalam RKA OPD dalam rangka melaksanakan urusan yang didelegasikan kepada masing-masing OPD.
7. Penilaian Risiko operasional OPD selambat-lambatnya telah diselesaikan 2 (dua) Minggu setelah RKA OPD disusun.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal .....

BUPATI TABANAN

Lampiran 1  
 SE Bupati Tabanan No .....  
 Tanggal.....  
 Tentang Arahan dan Kebijakan  
 Penilaian Risiko Tahun 20XX sd 20XX

Daftar OPD dan Urusan Wajib/Pilihan  
 yang Ditangani

<b>No</b>	<b>Urusan</b>	<b>OPD</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	.....	<b>OPD Koordinator</b>
		.....	OPD Pendukung
		..... dst	dst
2.	Urusan Wajib Bukan Pelayan Dasar	.....	<b>OPD Koordinator</b>
		.....	OPD Pendukung
		..... dst	dst
3.	Urusan Pilihan	.....	<b>OPD Koordinator</b>
		.....	OPD Pendukung
		..... dst	dst
4.	Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang	.....	<b>OPD Koordinator</b>
		.....	OPD Pendukung
		..... dst	dst

## FORMAT

### ARAHAN DAN KEBIJAKAN PENILAIAN RISIKO 1 TAHUNAN



BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

SURAT EDARAN BUPATI TABANAN

Nomor: SE- .../..

Tanggal: .....

TENTANG

ARAHAN DAN KEBIJAKAN PENILAIAN RISIKO TAHUN .....

#### A. Umum

1. Pelaksanaan penilaian Risiko mengacu kepada Peraturan Bupati Tabanan Nomor .... tanggal ... tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
2. Untuk mendukung pelaksanaan penilaian Risiko maka dibentuk atau ditetapkan:
  - a. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
  - b. Kepala Daerah sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Pemda, Pejabat Eselon 2 sebagai UPR Tingkat Eselon 2, dan Pejabat Eselon 3 dan 4 sebagai UPR Tingkat Eselon 3 dan 4;
  - c. Komite pengelolaan Risiko tingkat Pemda;
  - d. Asisten Sekretaris Daaerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
  - e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.

#### B. Penilaian Risiko

1. Penilaian Risiko tahun ..... dilakukan untuk melakukan penilaian operasional OPD.
2. Penilaian Risiko operasional OPD tahun ..... harus dilakukan oleh masing- masing OPD atas tujuan operasional OPD sebagaimana tercantum dalam RKA OPD Tahun ..... dalam rangka melaksanakan urusan yang didelegasikan kepada masing-masing OPD.
3. Penilaian Risiko operasional OPD diharapkan dilakukan mulai tanggal .... sd .....Bulan ..... Tahun .... setelah RKA OPD disusun.
4. Hasil penilaian Risiko agar dituangkan dalam dokumen penilaian Risiko yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah selaku koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko.
5. Penilaian Risiko operasional OPD Tahun ..... agar mempertimbangkan Risiko-Risiko yang telah teridentifikasi pada tahun-tahun sebelumnya dan tambahan Risiko baru.

6. Untuk mendukung pelaksanaan penilaian Risiko maka Inspektorat Daerah bertindak sebagai fasilitator.
7. Perlu diperhatikan juga kebijakan-kebijakan yang lain dalam penilaian Risiko.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal .....

Bupati Tabanan

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- (1) Mendapatkan dan mempelajari RPJMD, serta data lainnya terkait perencanaan seperti SOTK, uraian tugas dan jabatan, dsb;
- (2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama terkait tujuan strategis yang diidentifikasi sebagaimana tercantum dalam RPJMD;
- (3) Menetapkan sasaran dan IKU strategis Pemerintah Daerah yang akan dilakukan penilaian Risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian Risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;
- (4) Hasil identifikasi dituangkan dalam Kertas Kerja sebagaimana disajikan pada *Form 2a*.

**Form 2.a**  
**FORMAT PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali
Tahun Penilaian	:
Periode yang dinilai	:
Sumber Data	
<b>Visi</b>	
Misi Strategis RPJMD	
<b>Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda</b>	
Tujuan Strategis RPJMD	
<b>Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda</b>	
Sasaran RPJMD	
<b>Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda</b>	
IKU Sasaran RPJMD	
<b>Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda</b>	
Prioritas pembangunan dan program unggulan	
<b>Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
Nama Dinas Terkait	
Tujuan, Sasaran, IKU, dan Program yang akan dilakukan penilaian Risiko	
	Kabupaten Tabanan,    bulan tahun Bupati Tabanan  .....

- b) Penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah
- Penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah dilakukan oleh masing- masing Perangkat Daerah sesuai urusan yang diampunya.
- Langkah penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- (1) Mendapatkan dan mempelajari Renstra Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
- (2) Identifikasi tujuan, sasaran, program, dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemda;
- (3) Menetapkan sasaran, program, dan IKU strategis (entitas) Perangkat Daerah yang akan dilakukan penilaian Risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian Risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan
- (4) Hasil identifikasi dituangkan dalam Kertas Kerja sebagaimana disajikan pada *Form 2b*.

**Form 2.b**  
**FORMAT PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	:		
Periode yang dinilai	:		
Urusan Pemerintahan	:		
OPD yang Dinilai	:		
Sumber Data			
Tujuan Strategis			
Sasaran Strategis			
IKU Renstra OPD	No	IKU	Target
Program			
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian Risiko	<p><b>Tujuan Strategis:</b></p> <p><b>Sasaran Strategis:</b></p> <p><b>IKU Strategis:</b></p> <p><b>Program:</b></p>		
	<p><b>Tabanan, ..... 20xx</b> <b>Kepala Perangkat Daerah,</b></p> <p>.....</p>		

- c) Penetapan konteks/tujuan strategis operasional Perangkat Daerah  
Penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai urusan yang diampunya, dalam rangka mendukung tujuan strategis Perangkat Daerah. Langkah penetapan konteks/tujuan operasional

Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- (1) Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
- (2) Identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang sudah dipilih sebelumnya;
- (3) Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian Risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian Risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh kegiatan utama. Namun demikian, Perangkat Daerah bisa memilih sebagian program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi Bupati atau pertimbangan profesional lainnya;
- (4) Hasil identifikasi dituangkan dalam Kertas Kerja sebagaimana disajikan pada *Form 2c*.

**Form 2.c**  
**FORMAT PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	:		
Periode yang dinilai	:		
Urusan Pemerintahan	:		
OPD yang Dinilai	:		
Sumber Data			
Tujuan Strategis			
Program Dinas ..... (Renja 20xx) dan Kegiatan Utama			
Keluaran/Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian Risiko	Program: Kegiatan: Keluaran/Hasil Kegiatan:		
	<b>Tabanan, ..... 20xx</b> <b>Kepala Perangkat Daerah,</b>  .....		

- 2) Persiapan penilaian Risiko urusan wajib/pilihan;
  - a) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan Risiko;
  - b) Menetapkan tingkat Risiko yang dapat diterima.

b. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai Risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi Risiko, selain pernyataan Risiko, juga disampaikan atribut Risiko antara lain kode Risiko, pemilik Risiko, penyebab Risiko, sumber Risiko, sifat penyebab Risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik Risiko, dampak Risiko, serta penerima dampak Risiko.

Penulisan kode Risiko sebagai berikut:

<b>RSO</b>	.	<b>22</b>	.	<b>01</b>	.	<b>01</b>	.	<b>01</b>
------------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------

Penjelasan :

- RSO = Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis OPD  
 22 = Tahun pelaksanaan penilaian Risiko adalah 2022  
 00 = Kode urusan wajib/pilihan (untuk Risiko strategis OPD dan operasional OPD) atau tujuan strategis (untuk Risiko strategis pemda)  
 01 = Kode pemda yang menilai (untuk Risiko strategis pemda) atau kode OPD yang menilai (untuk Risiko strategis Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah)  
 01 = Nomor urut Risiko

Pengkodean Risiko disajikan pada format berikut:

**KODE RISIKO**

Tingkat Risiko	Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko	Jenis Risiko	Entitas/OPD yang Menilai	Nomor Urut di Entitas/OPD	Kode
RSO	22	01	01	01	RSO.22.01.01.01

**Tingkat Risiko terdiri dari:**

- RSP           Strategis Pemda  
 RSO           Strategis OPD  
 ROO           Operasional OPD

Langkah-langkah identifikasi Risiko adalah sebagai berikut:

1) Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Identifikasi Risiko strategis Pemerintah Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Risiko strategis Pemerintah Daerah yaitu:

- a) Risiko disebabkan oleh kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Bupati (peraturan,

- monitoring, dll);
- b) Pengendalian yang dirancang merupakan tanggung jawab Bupati, atau hanya bisa dilakukan oleh Bupati;
  - c) Risiko dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Pemerintah Daerah untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait;
  - d) Risiko dapat berupa faktor- faktor di luar pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah;
  - e) Melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis yang dipilih untuk menjaring permasalahan pencapaian tujuan strategis/ operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/ tindakan oleh Bupati;
  - f) Risiko yang menurut Bupati merupakan Risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Bupati;
  - g) Risiko strategis Pemerintah Daerah disetujui/ divalidasi Bupati.

Format identifikasi Risiko strategis Pemerintah Daerah sesuai dengan *Form 3a*.

**Form 3.a**  
**Format Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah**

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali								
Nama OPD		:								
Tahun Penilaian		:								
Periode yang dinilai		:								
Urusan Pemerintahan		:								

No	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program Unggulan	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan Strategis Pemerintah Kabupaten Tabanan:									
	Sasaran:									
	Program:									

**Keterangan:**

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagaimana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan Risiko

Kolom e diisi dengan Kode Risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik Risiko, pihak/unit yang bertanggungjawab/berkepentingan untuk mengelola Risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya Risiko, Untuk mempermudah identifikasi Risiko, sebab Risiko bisa dikategorikan ke dalam: *Man, Money, Method, Machine*, dan material

Kolom h diisi dengan sumber Risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab Risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab Risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika Risiko benar-benar terjadi, Untuk mempermudah identifikasi dampak Risiko, dampak Risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika Risiko benar-benar terjadi

2) Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Identifikasi Risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis Pemda yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Risiko strategis Pemerintah Daerah yaitu:

- a) Risiko disebabkan oleh kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah (kebijakan/ SOP Kepala Perangkat Daerah, Monitoring Kepala Perangkat Daerah, dll);
- b) Pengendalian yang dirancang merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- c) Risiko dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Perangkat Daerah untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait;
- d) Risiko dapat berupa faktor- faktor di luar pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah;
- e) Melibatkan Kabid/pegawai yang terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang dipilih untuk menjangkau permasalahan pencapaian tujuan strategis/ operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/ tindakan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- f) Risiko yang menurut Kepala Perangkat Daerah merupakan Risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Kepala Perangkat Daerah;
- g) Risiko strategis Pemerintah Daerah disetujui/ divalidasi.

Format identifikasi Risiko strategis Perangkat Daerah sesuai dengan *Form 3b*.

**Form 3.b**  
**Format Identifikasi Risiko Strategis OPD**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali
Nama OPD	:
Tahun Penilaian	:
Periode yang dinilai	:
Tujuan Strategis	:
Urusan Pemerintahan	:

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan:									
	Sasaran Strategis OPD:									
	Program:									

**Keterangan:**

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagaimana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan Risiko

Kolom e diisi dengan Kode Risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik Risiko, pihak/unit yang bertanggungjawab/berkepentingan untuk mengelola Risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya Risiko, Untuk mempermudah identifikasi Risiko, sebab Risiko bisa dikategorikan ke dalam: *Man, Money, Method, Machine*, dan *Material*

Kolom h diisi dengan sumber Risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab Risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab Risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika Risiko benar-benar terjadi, Untuk mempermudah identifikasi dampak Risiko, dampak Risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika Risiko benar-benar terjadi

3) Risiko Operasional

Identifikasi Risiko operasional dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan Perangkat Daerah.

Format identifikasi Risiko operasional Perangkat Daerah sesuai dengan Lampiran 3 Form 3c.

**Form 3.c**

**Format Identifikasi Risiko Operasional OPD**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali										
Nama OPD	:										
Tahun Penilaian	:										
Periode yang dinilai	:										
Tujuan Strategis	:										
Sasaran strategis OPD	:										
Urusan Pemerintahan	:										
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Program :										
	Kegiatan :										

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan nama kegiatan, tujuan kegiatan dan asasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan Risiko

Kolom f diisi dengan Kode Risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik Risiko, pihak/unit yang bertanggungjawab/berkepentingan untuk mengelola Risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya Risiko, Untuk mempermudah identifikasi Risiko, sebab Risiko bisa dikategorikan ke dalam: *Man, Money, Method, Machine*, dan *Material*

Kolom i diisi dengan sumber Risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab Risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab Risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika Risiko benar-benar terjadi, Untuk mempermudah identifikasi dampak Risiko, dampak Risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika Risiko benar-benar terjadi

c. Analisis Risiko

1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;

Langkah-langkah analisis yaitu:

- a) Berdasarkan Risiko yang telah diidentifikasi, masing-masing peserta diminta memberikan skor terhadap dampak dan kemungkinan sesuai dengan skala yang disepakati (Lampiran Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Risiko) dengan cara menuliskan di selembar kertas;
- b) Nilai dampak dan kemungkinan dari seluruh peserta dijumlahkan dan dibagi dengan total peserta untuk mendapatkan rata-rata skor dampak dan kemungkinan Risiko; dan
- c) Hasil analisis atas skala dampak dan kemungkinan tersebut diperoleh “Matriks Analisis Risiko”.

Format kertas kerja hasil analisis Risiko sesuai dengan *Form 4*.

**Form 4**

**Format Hasil Analisis Risiko**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali				
Tahun Penilaian	:				
Tujuan Strategis	:				
Urusan Pemerintahan	:				
No.	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis</b>				0
<b>II</b>	<b>Risiko Strategis OPD</b>				
<b>III</b>	<b>Risiko Operasional OPD</b>				

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan Risiko yang teridentifikasi sesuai dengan uraian Risiko pada Form 3a (Risiko Strategis Pemda), Form 3b (Risiko Strategis Perangkat Daerah) dan Form 3c (Risiko Operasional Perangkat Daerah)
- Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi
- Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi
- Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

2) Memvalidasi Risiko;

Hasil Analisis Risiko tingkat strategis Pemerintah Provinsi selanjutnya dikomunikasikan kepada Bupati, sedangkan tingkat strategis Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah dikomunikasikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk divalidasi dan diputuskan Risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Prioritas penanganan Risiko sesuai dengan area pada “Matriks Analisis Risiko”.

Atas Risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, dibangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya Risiko (*preventif*), menurunkan dampak dari Risiko yang muncul (*mitigatif*), atau keduanya.

Format kertas kerja daftar Risiko prioritas sesuai dengan Form 5.

**Form 5**  
**Format Daftar Risiko Prioritas**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali					
Tahun Penilaian	:					
Tujuan Strategis	:					
Urusan Pemerintahan	:					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis</b>					
<b>II</b>	<b>Risiko Strategis OPD</b>					
<b>III</b>	<b>Risiko Operasional OPD</b>					

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Risiko prioritas sesuai dengan hasil penilaian pada Form 4 dengan hasil skala tertinggi

Kolom c diisi dengan kode Risiko

Kolom d diisi dengan skala Risiko

Kolom e diisi dengan pemilik Risiko

Kolom f diisi dengan penyebab

Kolom g diisi dengan dampak

3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola Risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektivitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a) Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani Risiko yang teridentifikasi;
- b) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Format kertas kerja penilaian terhadap pengendalian yang ada (RTP atas CEE) sesuai dengan *Form 6*.

**Form 6**  
**Format Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan**  
**(RTP atas CEE)**

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali  
Tahun Penilaian :

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
<b>I</b>	<b>Penegakan Integritas dan Nilai Etika</b>				
<b>II</b>	<b>Komitmen Terhadap Kompetensi</b>				
<b>III</b>	<b>Kepemimpinan yang kondusif</b>				
<b>IV</b>	<b>Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM</b>				
<b>V</b>	<b>Perwujudan Peran APIP yang Efektif</b>				

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai (Form 1c)

Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Kolom f diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP

- 4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) :
- RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi Risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.
- Langkah kerja penyusunan RTP sebagai berikut:
- a) Merumuskan rencana tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian yang sudah teridentifikasi (RTP atas CEE);
  - b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi Risiko (RTP atas hasil identifikasi Risiko).;
- Format kertas kerja kegiatan pengendalian atas Risiko prioritas dan RTP-nya sesuai *Form 7*.

### Form 7

#### Format Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan (RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali						
Tahun Penilaian	:						
Tujuan Strategis	:						
Urusan Pemerintahan	:						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis						
II	Risiko Strategis OPD						
III	Risiko Operasional OPD						

#### Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode Risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari

Kolom e diisi dengan alasan tidak efektif:

- (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani Risiko yang teridentifikasi
- (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan
- (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas
- (4) Kebijakan dan Prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian  
 Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

- c) Menyelaraskan rencana tindak pengendalian;  
 Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Pada tahap ini dilakukan penyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian
- d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP;  
 Tujuannya agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.  
 Format rancangan pengkomunikasian pengendalian yang dibangun sesuai dengan *Form 8*.

**Form 8**

**FORMAT RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS PENGENDALIAN YANG DIBANGUN**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali						
Tahun Penilaian	:						
Tujuan Strategis	:						
Urusan Pemerintahan	:						
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan

Kolom c diisi dengan media/bentuk sarana pengkomunikasian (misalnya Rapat, Sosialisasi, Bersurat,dll)

Kolom d diisi dengan penyedia informasi

Kolom e diisi dengan penerima informasi

Kolom f diisi dengan rencana waktu pelaksanaan

Kolom g diisi dengan realisasi waktu pelaksanaan

- e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi Risiko dan RTP.

Rencana Tindak Pengendalian memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa Risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

Format rancangan monitoring Risiko dan RTP sesuai dengan *Form 9*.

### Form 9

#### FORMAT RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali					
Tahun Penilaian	:					
Tujuan Strategis	:					
Urusan Pemerintahan	:					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan

Kolom c diisi dengan bentuk/metode pemantauan yang diperlukan

Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan, seperti keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, dan keterangan lainnya

### 3. Kegiatan Pengendalian

Setelah Pemerintah Daerah sepakat dengan perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian.

Implementasi rencana tindak pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi Risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah

yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

- 1) Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakn pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
- 2) Unit kerja yang bertanggungjawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
- 3) Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
- 4) Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
- 5) Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
- 6) Menetapkan penerapan infrastruktur pengendalian.

b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Terhadap semua infrastruktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

#### **4. Informasi dan Komunikasi**

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah Pemerintah Daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, Pemerintah Daerah mengkomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, Bagian Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengkomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP. Bentuk pengkomunikasian bisa berupa Surat Edaran/ Sosialisasi/ *Workshop*/ desiminasi/ *upload* kebijakan dalam situs resmi/ bentuk pengkomunikasian lainnya.

Pemantauan pelaksanaan pengkomunikasian menggunakan rancangan pengkomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP *Form 8*. Koordinasi pengkomunikasian dan pencatatan realisasi pengkomunikasian dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II untuk pengkomunikasian RTP atas Risiko strategis Perangkat Daerah, dan Risiko operasional Perangkat Daerah.

#### **5. Pemantauan**

a. Pemantauan atas implementasi pengendalian;

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala OPD, Kepala Bagian/Kepala Bidang, Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Psiointah Daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggungjawab memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko

pada unit pemilik Risiko.

Tujuan pemantauan yaitu:

- 1) Untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- 2) Untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif.

b. Pemantauan kejadian Risiko.

Unit Pemilik Risiko, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah, melakukan pendokumentasian keterjadian Risiko yang telah diidentifikasi berupa catatan mengenai kapan Risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian Risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan.

Inspektorat selaku Penanggungjawab Pengawasan Pengelolaan Risiko, melakukan Evaluasi dan atau pemantauan pengelolaan Risiko dalam bentuk evaluasi terpisah.

Format kertas kerja pencatatan keterjadian Risiko sesuai dengan *Form 10*.



**Form 10**

**FORMAT PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN PELAKSANAAN RTP**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali  
 Tahun Penilaian :  
 Tujuan Strategis :  
 Urusan Pemerintahan :

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis Pemda</b>									
1										
	Masalah/Risiko Baru: .....									
<b>II</b>	<b>Risiko Strategis OPD</b>									
1										
	Masalah/Risiko Baru: .....									
<b>III</b>	<b>Risiko Operasional OPD</b>									
1										
	Masalah/Risiko Baru: .....									

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Risiko yang teridentifikasi

Kolom c diisi dengan kode Risiko

Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya Risiko pada tahun berjalan

Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa Risiko saat terjadi pada tahun berjalan

Kolom f diisi dengan dampak peristiwa Risiko pada tahun berjalan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan

#### **IV. PELAPORAN**

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, Pemerintah Daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan Risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

##### **A. Pelaporan pelaksanaan penilaian Risiko**

Kegiatan penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan penilaian Risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko. Laporan pelaksanaan penilaian Risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

Sebelum difinalkan, draf dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah perlu dibicarakan dengan Bupati dan pihak terkait, sedangkan draf dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak yang terkait.

Bentuk laporan sesuai dengan format berikut:

#### **Format**

### **LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI**

#### **I. Pendahuluan**

##### **A. Latar Belakang**

*(Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan Risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah)*

##### **B. Dasar Hukum**

*(Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan Risiko)*

##### **C. Maksud dan Tujuan**

*(Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan Risiko di Pemerintah Daerah)*

##### **D. Ruang Lingkup**

*(Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah)*

#### **II. Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan**

##### **A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini**

*(Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pada Pemerintah Daerah)*

##### **B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian**

*(Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan Risiko di Pemerintah Daerah)*

### **III. Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian**

#### **A. Penetapan Konteks/Tujuan**

*(Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah, dimana pemerintah daerah dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya)*

#### **B. Hasil Identifikasi Risiko**

*(Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut Risiko (uraian Risiko, pemilik Risiko, penyebab Risiko, sumber Risiko, sifat penyebab Risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik Risiko, dampak Risiko, serta penerima dampak Risiko)*

#### **C. Hasil Analisis Risiko**

*(Bagian ini berisi skala Risiko, matriks Risiko, Hasil Analisis Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari Risiko yang sudah diidentifikasi)*

#### **D. Pengendalian yang sudah dilakukan**

*(Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di Pemerintah Daerah yang terkait dengan Risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis Risiko)*

#### **E. Pengendalian yang masih dibutuhkan**

*(Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing Risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah)*

### **IV. Rancangan Informasi dan Komunikasi**

*(Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan)*

### **V. Rancangan Pemantauan**

*(Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa Risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif)*

### **V. Penutup**

*(Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan Risiko Unit Pemilik Risiko)*

#### **Lampiran**

*(Kertas kerja tahapan identifikasi Risiko, penilaian Risiko, hingga RTP serta pengkomunikasian dan monitoringnya)*

## **B. Pelaporan berkala pengelolaan Risiko oleh unit pemilik Risiko**

Pelaporan pengelolaan Risiko dilakukan secara tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2. Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi :
  - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan;
  - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
2. Laporan tingkat Perangkat Daerah, meliputi:
  - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Triwulanan;
  - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan;
3. Laporan tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. Laporan kompilasi seluruh urusan tingkat strategis Pemerintah Daerah Triwulanan;
  - b. Laporan kompilasi seluruh urusan tingkat strategis Pemerintah Daerah Triwulanan;

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

Bentuk laporan sesuai dengan format berikut:

### **Format**

#### **LAPORAN TRIWULAN I/II/III/IV PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI**

##### **I. Pendahuluan**

###### **A. Latar Belakang**

*(Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan Risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah)*

###### **B. Dasar Hukum**

*(Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan Risiko)*

###### **C. Maksud dan Tujuan**

*(Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan Risiko di Pemerintah Daerah)*

###### **D. Ruang Lingkup**

*(Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah)*

## **II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah**

### **A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I/II/III/IV**

*(Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap Risiko yang direncanakan pada periode triwulan tersebut. Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran Risiko dan RTP dari periode triwulan sebelumnya)*

### **B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I/II/III/IV**

*(Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap Risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan Risiko dengan realisasinya)*

## **III. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan**

*(Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah)*

## **IV. Monitoring Risiko dan RTP**

*(Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian Risiko dan RTP, keterjadian Risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran Risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya)*

## **V. Penutup**

*(Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan Risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan Risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan Risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah)*

Lampiran-Lampiran

## **LAPORAN TRIWULAN I/II/III KOMITE PENGELOLAAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI**

### **A. Rencana dan Realisasi Kegiatan**

*(Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan Risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh Pemerintah Daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah)*

### **B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan**

*(Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan Risiko oleh Pemerintah Daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas hambatan yang terjadi dalam kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah)*

### **C. Hasil Pembinaan Terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR**

*(Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah kepada UPR. Selain itu juga dibahas hasil fasilitasi terhadap UPR dalam memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian Risiko ataupun pematkhiran Risiko dan RTP sesuai hasil monitoring berkala oleh UPR dan pemantauan berkala oleh unit kepatuhan)*

### **D. Rekomendasi/ Feedback bagi UPR**

*(Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan hambatan serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah kepada UPR)*

Lampiran-Lampiran

**C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan Risiko oleh Unit Kepatuhan**

Laporan berkala tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan Risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah. Bentuk laporan sesuai dengan format berikut:

**FORMAT  
LAPORAN TRIWULAN I/II/III/IV UNIT KEPATUHAN RISIKO  
PEMANTAUAN PENGELOLAAN RISIKO  
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI**

**A. Rencana dan Realisasi Kegiatan**

*(Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan Risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh Pemerintah Daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan)*

**B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan**

*(Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan Risiko oleh Pemerintah Daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan)*

**C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR**

*(Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggung jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian)*

**D. Rekomendasi/ Feedback bagi UPR**

*(Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan kepada UPR)*

  
BUPATI TABANAN,  
I KOMANG GEDE SANJAYA